



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 025/01/III/2016 tanggal 11 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) Tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Orangtua Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, tempat/ tanggal lahir, Seunelop/ 09 Januari 2018, Pendidikan TK, umur 5 (lima) tahun, jenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun saja karena sejak bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :

- 1) Tergugat sering berbuat dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Tergugat;
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Januari 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
9. Bahwa sebelumnya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun tersebut saat ini masih kecil dan masih dibawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat maka apabila nantinya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dikhawatirkan anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang yang penuh dari seorang ibunya dan akan mengalami pertumbuhan mental yang tidak baik, oleh karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 700.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan Pantan Reu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp. 4.500.000, maka Penggugat memohon untuk menetapkan nafkah pemeliharaan untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,-;
13. Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan aparaturnya KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, namun upaya tersebut tidak berhasil;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun tetap berada dibawah asuhan Pengugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 11 (sebelas) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Bpd. tanggal 3 Agustus 2023;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Agustus 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 5 Juli 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juli 2023 yang mana jawaban Tergugat tersebut membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran serta juga Tergugat memberikan keterangan tambahan secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 6 tentang keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun saja karena sejak bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah benar, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun saja karena sejak bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa posita nomor 8 tentang puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Januari 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat adalah benar namun bukan karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat melainkan Tergugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Penggugat;
- Bahwa posita nomor 9 tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat adalah benar, namun Tergugat tidak setuju anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, karena Penggugat memiliki sifat yang buruk yaitu suka selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita nomor 10 tentang Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak setuju jika Penggugat memegang hak asuh anak karena Penggugat memiliki sifat yang buruk yaitu suka selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita nomor 11 tentang nafkah untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat tidak sanggup jika nafkah anak 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, yang sanggup sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa posita nomor 12 tentang pendapatan Tergugat sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adalah tidak benar, gaji pokok Tergugat sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Tunjangan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) total penghasilan Tergugat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat mempunyai kredit di bank dan dipotong setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sisa penghasilan Tergugat tiap bulannya yakni Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa posita nomor 13 tentang sejak tanggal 09 Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, benar namun atas keinginan Penggugat sendiri yang keluar meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa posita nomor 14 tentang semenjak Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, adalah benar, namun Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) - Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat lebaran Idul Fitri Tergugat ada memberikan THR ke anak uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posita nomor 15 tentang Upaya perdamaian, adalah benar sudah 2 kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima dan mohon agar anak dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait jawaban Tergugat yang membenarkan jika Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat yang terlebih dahulu memulai, adalah benar Tergugat berkata kasar namun Tergugatlah yang memulai lebih dahulu bukan Penggugat dan Tergugat sering berkata kepada Penggugat untuk pulang saja ke rumahnya karena Penggugat hanya membuat semak;
- Bahwa terkait Penggugat yang sering chat atau telpon dengan teman laki-laki Penggugat adalah benar namun itu hanya sekedar chat dan tujuan Penggugat untuk chat dengan teman laki-laki tersebut hanya untuk curhat

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga dan terkadang Penggugat juga meminta tolong untuk pinjam uang kepada teman laki-laki Penggugat tersebut ;

- Bahwa terkait jawaban Tergugat selalu terbuka dengan masalah keuangan, adalah tidak benar, sejak Tergugat PNS, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat mulai terbuka masalah keuangan dengan Penggugat sejak 3 bulan sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat yang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dengan sisa gaji sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah tidak benar, karena adik kandung Tergugat / adik ipar Penggugat selalu membantu Penggugat dan Tergugat seperti membelikan kawan nasi, kadang juga membelikan beras;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat yang tidak setuju jika anak berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat memiliki sikap yang buruk yakni selingkuh dengan laki-laki lain, adalah tidak benar, Penggugat merasa tidak pernah selingkuh, bahkan saat masih tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan anak kadang tidak makan dan pada anak masih kecil Tergugat pernah memberikan racun kepada anak tersebut sehingga Penggugat tetap dengan gugatan penggugat untuk meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat yang hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, Penggugat tidak setuju dan Penggugat tetap meminta nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya dan THR yang diberikan Tergugat untuk anak sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bukan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta selama pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan total nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejak dari lebaran haji tahun 2023 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk meminta cerai dan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Linda Sari) Nomor : 1112036705980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 24 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Domisili an Penggugat (Linda Sari) Nomor : 474.4/250/2006/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 025/01/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Assyifa Tiara Putri**) Nomor: 1112-LT-11072018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 12 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bukti Saksi

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Linda Sari dan Tergugat bernama Hasan Samsunan;
- Bahwa saksi merupakan mak cik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Seuneulop, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Meulaboh;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut, Penggugat mengungkapkan alasan-alasannya ingin berpisah dengan Tergugat yakni nafkah dari Tergugat untuk sehari-hari Penggugat dan 1 (satu) orang anaknya tidak mencukupi, Tergugat mempunyai perilaku kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) didamaikan, yang pertama saksi ikut serta, sedangkan yang kedua saksi tidak ikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat perdamaian yang pertama, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing ingin berdamai, namun kemudian tidak tercapai, setelah itu perdamaian kedua Tergugat akan membuat perjanjian, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ketempat Penggugat untuk menjenguk anaknya dan mencoba untuk rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya 2 (dua) kali, semuanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Setahu saksi, Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulan;
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Setahu saksi, kondisi dan tingkah laku anak Penggugat saat ini bagus dan baik;
- Setahu saksi, perilaku Penggugat sehari-hari baik, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Setahu saksi, perlakuan Penggugat terhadap anaknya sangat baik, terdidik dan saat ini sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa terkait Tergugat memberikan racun kepada anaknya, saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi mengetahuinya dari suami saksi yang pada saat kejadian datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal di Seunalop;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh suami saksi bahwa Tergugat ada ditegur;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah menggadaikan sawah milik Penggugat;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat menggadaikan sawah milik Penggugat untuk Menebus Honda;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Linda Sari dan Tergugat bernama Hasan Samsunan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Seuneulop, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Meulaboh;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, namun Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat ingin pulang ke Gampong, tidak diberi izin oleh Tergugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Januari tahun 2023;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) didamaikan, yang pertama di Kantor Keuchik dan yang kedua di rumah Penggugat.
- Bahwa pada saat perdamaian yang pertama, saksi tidak ikut, namun pada saat perdamaian kedua saksi ikut;
- Setahu saksi, pada perdamaian kedua ada Keuchik, Kepala Lorong, Tgk. Imum, Tergugat bersama kakak dan adiknya turut serta;
- Bahwa pada saat itu saksi baru tahu bahwa penyebab mereka tidak rukun lagi karena Tergugat kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga pada saat itu Tergugat ada minta maaf kepada keluarga;
- Setahu saksi, Tergugat pernah datang bersama kakak dan adiknya, dan Tergugat minta rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah melalui rekening anak saksi yang bernama Rika) sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Setahu saksi, Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulan;
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Setahu saksi, kondisi dan tingkah laku anak Penggugat saat ini bagus dan baik;
- Setahu saksi, perilaku Penggugat sehari-hari baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Setahu saksi, perlakuan Penggugat terhadap anaknya sangat baik, terdidik dan saat ini sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Setahu saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menjumpai anaknya, bahkan pernah Tergugat membawa anaknya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah diperlihatkan oleh ibu kandung Penggugat segelas air yang telah dicampur oleh sesuatu, menurut keterangan ibu kandung Penggugat bahwa itu adalah racun;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat pernah menggadaikan sawah milik Penggugat, katanya untuk menebus honda;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak diberikan izin oleh Tergugat;
- Bahwa anak saksi pernah melapor kepada saksi bahwa ada masuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening anak saksi, namun tidak tahu siapa pengirimnya;
- Setahu saksi, uang tersebut diserahkan kepada Penggugat semuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna mutasi rekening nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 656,253.00. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.1 ;
2. Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna mutasi rekening nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 1.363,741.00. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.2 ;
3. Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 320,000.00. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.3;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Screenshot aplikasi Facebook berupa percakapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.4 ;
5. 1 (satu) berkas Screenshot aplikasi Facebook berupa percakapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.5 ;
6. CD berisi rekaman voice note lalu oleh Hakim tersebut diberi tanda T.6;

Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Linda Sari dan Tergugat bernama Hasan Samsunan;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Seuneulop, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Meulaboh;
- Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Setahu saksi penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melakukan perselingkuhan;
- Saksi tahu karena isteri dari selingkuhan Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta penjelasan;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hadir ketika datang isteri dari selingkuhan Penggugat yang bernama Santi;
- Bahwa pada waktu itu sudah diselesaikan dengan cara yang baik dan Penggugat sudah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis, hanya perjanjian secara lisan saja
- Setahu saksi, tidak ada penyebab lain yang membuat Penggugat gan Tergugat cecok, namun Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan bukan dengan satu orang, melainkan ada beberapa orang;
- Bahwa setahu saksi isteri dari selingkuhan Penggugat tidak pernah datang lagi, karena sudah selesai;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan, yang pertama di Meulaboh dan yang kedua serta yang ketiga di Manggeng
- Setahu saksi pada saat mediasi Penggugat mengatakan bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat perdamaian Tergugat menyatakan tetap menerima Penggugat dan akan membuat perjanjian, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Setahu saksi, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ketempat Penggugat untuk menjenguk anaknya dan mencoba untuk rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Setahu saksi, Tergugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, namun yang saksi tahu sisa gajinya tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan karena sudah dipotong kredit bank;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, pada saat itu kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, bahkan kadang-kadang saksi ikut membantu dengan cara membeli barang-barang kebutuhan pokok, karena pada saat itu saksi tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Setahu saksi, kondisi dan tingkah laku anak Penggugat saat ini bagus dan baik;
- Bahwa setahu saksi, saat berkunjung ke rumah Penggugat tersebut Tergugat sempat membawa jalan-jalan anaknya;
- Setahu saksi, perilaku Penggugat kurang terpuji, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang sudah beristeri;
- Setahu saksi, perlakuan Penggugat terhadap anaknya baik;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Setahu saksi, pada saat itu ada percakapan berupa voice not antara Penggugat dengan selingkuhannya namun saksi tidak ingat lagi bagaimana bunyi percakapannya;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu reaksi isteri selingkuhan Penggugat yang bernama Santi sangat marah;
- Saksi tidak pernah lihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena saksi dari pagi hingga petang bekerja;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Linda Sari dan Tergugat bernama Hasan Samsunan;
- Bahwa saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Seuneulop, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Meulaboh;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, namun yang saksi tahu mereka pernah ribut gara-gara Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut, namun pada saat itu saksi tidak tahu apa penyebab mereka ribut;
- Bahwa Saksi tahu karena isteri dari selingkuhan Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta penjelasan;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir ketika datang isteri dari selingkuhan Penggugat yang bernama Santi;
- Bahwa pada waktu itu sudah diselesaikan dengan cara yang baik dan Penggugat sudah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis, hanya perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penyebab lain atau tidak sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Setahu saksi isteri dari selingkuhan Penggugat tidak pernah datang lagi, karena sudah selesai
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar bulan Desember Tahun 2022;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan, yang pertama di Meulaboh dan yang kedua serta yang ketiga di Manggeng;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Pada saat perdamaian Tergugat menyatakan tetap menerima Penggugat dan akan membuat perjanjian, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Setahu saksi, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ketempat Penggugat untuk menjenguk anaknya dan mencoba untuk rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya
- Setahu saksi, Tergugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sekarang;
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Setahu saksi, kondisi dan tingkah laku anak Penggugat saat ini bagus dan baik;
- Setahu saksi, perilaku Penggugat kurang terpuji, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang sudah beristeri;
- Setahu saksi, perlakuan Penggugat terhadap anaknya baik;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima dan mohon agar anak dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Manggeng yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Weris Siswanto Bad, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering berbuat dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima dan mohon agar anak dibawah asuhan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Riya Afriani binti Naili dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dan upaya damai adalah fakta yang diketahui sendiri dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi pertama dan saksi kedua tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun para saksi Penggugat mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh aparat desa dan keluarga namun tidak berhasil dan para saksi Penggugat tahu pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu, keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu keterangan para

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ada upaya damai dari pihak aparat desa dan keluarga namun tidak berhasil, selain itu para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pengetahuan para saksi tentang pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal jika tidak didahului dengan adanya sengketa. Bahwa seyogyanya sepasang suami istri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-6, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 3 dan SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa T-1 (Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna mutasi rekening nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 656,253.00) telah bermeterai cukup, dan telah

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-1, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-1 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Meskipun alat bukti T-1 tidak didukung oleh dengan hasil analisis digital forensik namun Penggugat dalam persidangan tidak membantah alat bukti tersebut maka Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T-2 (Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna mutasi rekening nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 1.363,741.00) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-2, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-2 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Meskipun alat bukti T-2 tidak didukung oleh dengan hasil analisis digital forensik namun Penggugat dalam persidangan tidak membantah alat bukti tersebut maka Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T-3 (Screenshot aplikasi Action Tabungan Aneka Guna nomor rekening 06002400161925, atas nama Hasan Samsunan, dengan jumlah IDR 320,000.00) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-3, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-3 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Meskipun alat bukti T-3 tidak didukung oleh dengan hasil analisis digital forensik namun Penggugat dalam persidangan tidak membantah alat bukti tersebut maka Hakim menilai alat bukti Tergugat

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T-4 (1 (satu) berkas Screenshot aplikasi Facebook berupa percakapan) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-4, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-4 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan dengan menggunakan hasil analisis digital forensik. Meskipun alat bukti T-4 tidak didukung oleh dengan hasil analisis digital forensik namun Penggugat dalam persidangan mengakui adanya chat tersebut maka Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T-5 (1 (satu) berkas Screenshot aplikasi Facebook berupa percakapan) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-5, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-5 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan dengan menggunakan hasil analisis digital forensik. Meskipun alat bukti T-5 tidak didukung oleh dengan hasil analisis digital forensik namun Penggugat dalam persidangan mengakui adanya chat tersebut maka Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 (CD berisi voice note). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-6, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-6 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-6 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Hakim menilai alat bukti Tergugat

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat mengenai perselisihan, pertengkaran, pisah tempat tinggal serta upaya damai adalah fakta yang diketahui sendiri dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi pertama dan kedua mengetahui jika istri dari selingkuhan Penggugat datang kerumah untuk meminta penjelasan dari Penggugat tentang hubungan Penggugat dengan suaminya tersebut serta para saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu dan upaya perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil. Para saksi Tergugat juga mengetahui jika sejak istri selingkuhan Penggugat datang, masalah Penggugat dengan selingkuhannya sudah diselesaikan dengan baik dan istri selingkuhan Penggugat tidak pernah datang lagi kerumah, keterangan sebagaimana duduk perkata di atas. Disamping itu saksi pertama Tergugat juga menyatakan jika saksi terkadang membantu Penggugat dan Tergugat dalam belanja kebutuhan rumah tangga dengan membeli kebutuhan pokok rumah, keterangan sebagaimana duduk perkara diatas. Oleh karena itu keterangan paa saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Psal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi terseut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan istri dari selingkuhan Penggugat datang kerumah untuk meminta penjelasan dari

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang hubungan Penggugat dengan suaminya tersebut dan Penggugat pun telah mengakui jika Penggugat sering chattingan dengan teman laki-lakinya berdasarkan bukti T-4 dan T-5 disamping itu sejak istri selingkuhan Penggugat datang, masalah Penggugat dengan selingkuhannya sudah diselesaikan dengan baik dan istri selingkuhan Penggugat tidak pernah datang lagi kerumah sehingga Hakim menilai masalah perselingkuhan Penggugat telah diselesaikan dengan baik dan berakhir damai;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kesaksian para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa betul Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat selingkuh namun telah diselesaikan dengan baik ketika istri selingkuhan Penggugat datang kerumah Penggugat untuk meminta penjelasan dan pada waktu itu Penggugat telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sejak saat itu istri selingkuhan Penggugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat. Disamping itu para saksi Tergugat juga mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu serta upaya damai dari pihak aparat desa dan keluarga yang tidak berhasil dan saksi pertama Tergugat juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menguatkan keterangan para saksi Penggugat sehingga para saksi Penggugat tersebut telah di dukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun jenis kelamin Perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi yang baik;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
5. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun di dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;
6. Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadllaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 pada gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun jenis kelamin Perempuan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.4 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak setuju jika anak berada dalam asuhan Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai perilaku yang buruk yakni telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat juga meminta agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*,

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- 1. diskriminasi;*
- 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- 3. penelantaran;*
- 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- 5. ketidakadilan; dan*
- 6. perlakuan salah lainnya;*

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengadilan dapat mencabut atau mengalihkan kekuasaan salah satu atau kedua orang tua terhadap anaknya

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal salah satu atau kedua orang tua tersebut (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat untuk mengambil hak asuh anak dikarenakan Penggugat mempunyai perilaku yang buruk yakni berselingkuh dengan laki-laki lain, namun berdasarkan keterangan para saksi Tergugat pula dijelaskan bahwa Penggugat telah menyelesaikan masalah perselingkuhan tersebut dengan istri selingkuhannya dan berakhir dengan baik karena Penggugat telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta istri selingkuhan dari Penggugatpun tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat. sehingga Hakim menilai masalah perselingkuhan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan berakhir damai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi, dimana para saksi Tergugat menyatakan bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi yang baik, disamping itu saksi pertama Tergugat juga mengungkapkan jika saat Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat untuk berdamai dengan Penggugat dan untuk mengunjungi anak Tergugat, Tergugat tidak dihalangi bertemu dan Tergugat juga sempat membawa jalan-jalan anak Tergugat tersebut, keterangan para saksi Tergugat ini menguatkan keterangan para saksi dari Penggugat dimana para saksi Penggugat juga menyatakan jika anak tersebut dalam kondisi yang baik, sehat serta diperhatikan pendidikannya oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dimana sekarang anak tersebut telah bersekolah tingkat Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Penggugat masih layak dalam mengasuh anak tersebut walaupun Penggugat telah melakukan kesalahan sebagai seorang istri namun Hakim menilai Penggugat tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang mana diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya karena anak

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kondisi yang baik, sehat dan dipenuhi hak anak tersebut dalam pendidikan dengan disekolahkan pada tingkat Taman Kanak-Kanak serta tidak dihalanginya anak tersebut untuk bertemu dengan ayah kandungnya yakni Tergugat, yang mana keterangan tersebut juga diungkapkan oleh para saksi Tergugat ketika Tergugat berkunjung kerumah Penggugat, Tergugat dapat bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut. Dengan demikian, maka Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Assyifa Tiara Putri binti Hasan Samsunan, umur 5 (lima) tahun, lahir pada tanggal 9 Januari tahun 2018 berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum nomor 3 pada gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*)

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sehubungan mengenai gugatan hak asuh anak tersebut, sebagaimana dalam jawabannya Tergugat memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat dan menetapkan agar Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak oleh karena Hakim telah menyatakan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak maka tuntutan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat atas hadhanah anak dikabulkan, maka tuntutan nafkah anak Penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 105 huruf c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar pengadilan membebankan nafkah 1 (satu) orang anak mereka kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak dapat menyanggupi tuntutan tersebut dikarenakan sisa gaji dan tunjangan Tergugat dalam satu bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat juga membantu keponakannya yang yatim sehingga Tergugat hanya menyanggupi untuk nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat T.1-T.3 terkait mutasi rekening Tergugat dimana alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, yang mana alat bukti surat tersebut menerangkan jika sisa gaji dan tunjangan Tergugat dalam satu bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Hakim menilai bantahan Tergugat tentang

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksanggupannya dalam memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa besaran nafkah anak tersebut telah patut dan mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, maka Hakim berpendapat layak dan adil menurut hukum menetapkan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun), sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) "*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat kebutuhan sang anak akan terus mengalami peningkatan, maka Hakim menilai harus ditetapkan penambahan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat, yaitu dengan penambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat, maka

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat agar menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau minimal berusia 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx xxxxx xxxxx binti xxxxx xxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 3 (tiga) di atas berupa uang minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 tahun;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Renata

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd tertanggal 5 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 510.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/MS.Bpd